



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**



**TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN
KEMASYARAKATAN MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : T/22395/UN37/HK.07.00/2025
NOMOR : 31/KSB/X/2025**

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. WITIARSO UTOMO : Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	✓

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban;
2. Pemerintah Daerah yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b diperlukan Kesepakatan Bersama tentang pengembangan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai salah satu sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Melaksanakan Penyelenggaraan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya dan diskusi kelompok terarah; dan
 - c. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK KESATU

Sub Direktorat Reputasi dan Kerja Sama

Universitas Negeri Semarang

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang, 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax. : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

- (2) Untuk PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

Pemerintah Kabupaten Jepara

Alamat : Jl. Kartini No. 1 Jepara

Telepon : (0291) 591492

Fax. : -

Email : ksjepara@gmail.com

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 7
PENUTUP

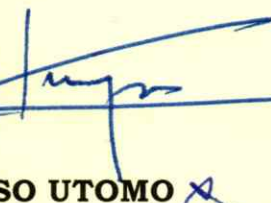
- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WITARSO UTOMO 

PIHAK KESATU



S MARTONO 

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	